

BAB II

IMPOR LIMBAH INDONESIA DARI BELANDA

Permasalahan limbah kini menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan dalam perkembangannya, keamanan nasional tidak lagi sebatas perang dan perdamaian saja. Dalam beberapa dekade terakhir ancaman keamanan non-tradisional juga juga semakin kuat, salah satunya adalah ancaman keamanan lingkungan. Limbah menjadi permasalahan kompleks yang tidak berkesudahan. Apabila tidak dikelola dengan baik dan serius, limbah dapat mengancam keamanan lingkungan. Berbagai negara berupaya untuk membersihkan wilayah mereka dari limbah. Tak dipungkiri lagi, perdagangan limbah lintas batas menjadi salah satu cara yang dapat mereka lakukan. Perdagangan limbah menjadi dilema bagi berbagai pihak, karena disitu sisi dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, namun juga menjadi ancaman baru bagi keamanan lingkungan. Bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai permasalahan dan perdagangan limbah global dan bagaimana kebijakannya. Lebih lanjut lagi, bab ini akan membahas gambaran umum permasalahan impor limbah di Indonesia dari Belanda.


2.1 Permasalahan Limbah Dunia

Limbah merupakan barang atau material sisa hasil produksi yang menjadi permasalahan negara negara di dunia. Meningkatnya industrialisasi selalu diiringi dengan limbah yang dihasilkan. Revolusi Industri abad 17 telah membentuk siklus

produksi yang mengeksploitasi sumber daya alam secara besar besaran untuk bahan baku Pabrik. Siklus “ambil – buat –buang” telah memupuk sampah dan limbah diseluruh belahan dunia. Pabrik memproduksi barang secara massal untuk dikonsumsi secara massal yang kemudian dibuang setelah rusak atau sekali penggunaan. Barang produksi yang tidak terpakai juga berakhir menjadi sampah yang mencemari tanah, air serta menggantung di tempat tempat pembuangan sampah. Produksi limbah juga paling banyak dihasilkan oleh sector industri. Trend global menunjukkan bahwa timbulan sampah dari limbah industri hampir mencapai 18 kali lipat lebih banyak dibandingkan sampah kota lainnya. Fenomena urbanisasi yang cepat serta pertumbuhan populasi yang terus meningkat membuat produksi limbah diperkirakan akan melonjak mencapai 3.4 miliar ton pada 30 tahun kedepan (Kaza et al., 2018). Hal ini tentu akan menjadi permasalahan serius apabila tidak dikelola dengan baik karena akan mencemari lingkungan serta ekosistem selama ratusan bahkan hingga ribuan tahun.

Salah satu jenis limbah yang menjadi permasalahan saat ini adalah limbah plastik. Secara umum plastik mulai digunakan pasca perang dunia II dimana orang orang menjadikan plastik sebagai komoditas yang berharga. Pada tahun 1950an, ditemukan jenis plastik dari industri petrokimia dan adanya anggapan publik mengenai plastik sebagai bahan yang bersih, modis, dan modern, menandai dimulainya era baru ekonomi konsumen. Trend penggunaan plastik sekali pakai menjadi gaya hidup baru yang mendorong konsumsi sumber daya dalam jumlah yang terus meningkat. Sejak saat itu, produksi plastik global telah meningkat dari dua juta ton pada tahun 1950 menjadi 368 juta ton pada tahun 2019. Obsesi masyarakat terhadap penggunaan plastik

ini sangat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Hingga saat ini, 79 persen dari 76 miliar limbah plastik berada di tempat pembuangan sampah atau di lahan terbuka (Environmental Investigation Agency, 2021). Plastik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan karena telah mengontaminasi kehidupan laut, air tawar, lahan pertanian, air kemasan dan bahkan garam meja, serta ada di atmosfer dalam bentuk partikulat. Plastik dan kontaminan beracun yang terkait juga terakumulasi dalam tubuh kita dan mikroplastik meresap dalam air limbah.



Gambar 2. 1 Timbulan Limbah Tiap Kawasan
Sumber: What a Waste 2.0

Gambar 2.1 menunjukkan persentase timbulan limbah yang dihasilkan oleh negara negara di dunia. Negara negara di Asia Timur dan Pasifik menjadi kawasan

yang menyumbang timbulan limbah terbesar dunia, yakni sebesar 23% limbah dunia, disusul oleh negara-negara Eropa dan Asia Tengah sebesar 20%. Sedangkan kawasan yang paling sedikit menyumbangkan limbahnya adalah negara-negara Asia Timur dan Afrika Utara sebesar 6% dan Sub Sahara Afrika sebesar 9%. Faktanya timbulan limbah yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia memiliki korelasi dengan pembangunan ekonomi. Negara-negara berpenghasilan tinggi menjadi penyumbang limbah lebih banyak dibandingkan negara berpenghasilan rendah. Meskipun memiliki populasi yang relatif rendah yakni 16% populasi dunia, negara-negara berpenghasilan tinggi telah menyumbangkan 34% limbah dunia atau sebesar 638 juta ton limbah. Sedangkan negara berpenghasilan rendah dengan 9% populasi dunia hanya menyumbang 5% limbah dunia atau sebesar 93 juta ton. Adapun komposisi limbah terbanyak dalam skala internasional adalah limbah makanan yang mencapai 44% limbah global. Sedangkan limbah daur ulang seperti kertas, kardus, plastik, gelas dan metal mencapai 38% limbah global (Kaza et al., 2018).

2.1.1 Globalisasi dan pengelolaan limbah

Pengelolaan limbah menjadi isu universal yang berdampak pada setiap individu di dunia. Pemerintah maupun individu adalah yang menentukan pilihan mengenai tingkat konsumsi dan pengelolaan limbah yang berdampak pada kesehatan, produktivitas dan lingkungan yang bersih. Manajemen pengelolaan limbah yang buruk akan mencemari lingkungan, lautan bahkan dapat menyebabkan bencana.

Hampir 40% limbah diseluruh dunia berakhir di tempat pembuangan akhir. Sekitar 19% mengalami pemulihan bahan melalui daur ulang dan pengomposan. Dan 11% diolah melalui pembakaran modern. Meskipun secara global 33% limbah masih dibuang secara tempat terbuka, pemerintah semakin menyadari risiko dan biaya tempat pembuangan limbah dan menerapkan metode pembuangan limbah yang berkelanjutan. Pengelolaan limbah ini secara signifikan juga berbeda antara negara dengan penghasilan rendah dan negara dengan penghasilan tinggi. Pada negara negara berpenghasilan rendah, limbah ini umumnya berakhir di pembuangan terbuka, dimana 93 persennya dibakar, di buang di jalanan atau di saluran air. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya lahan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dapat menampung limbah tersebut. Sedangkan pada negara berpenghasilan tinggi, limbah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Konstruksi dan penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi langkah awal menuju pengelolaan berkelanjutan. Selain itu, negara-negara kaya cenderung lebih fokus pada pemulihan bahan melalui daur ulang dan pengomposan. Di negara berpenghasilan tinggi, 29% limbah didaur ulang, 6% dibuat kompos dan 22% dibakar (Kaza et al., 2018)

Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan lingkungan bahkan bencana seperti banjir dan longsor limbah. Limbah limbah yang berakhir di lahan terbuka juga dapat mencemari air yang mengganggu ekosistem laut dan sungai serta dapat menyumbat arus sungai menyebabkan banjir. Banyak jenis limbah yang tidak dapat terurai dalam waktu singkat. Sedangkan produksi limbah yang kian bertambah juga akan terus menumpuk dan mencemari tanah dan

menjadi tempat berkembang biak penyakit. Hal ini mempengaruhi kesuburan tanah dan mengontaminasi tanah yang membahayakan kesehatan bagi makhluk hidup. Limbah yang tidak dikelola dengan baik juga akan mengambil sebagian besar lahan yang merupakan komoditas yang semakin langka dewasa ini.

Pengelolaan limbah sejatinya tidak terlepas dari peran serta tanggungjawab pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab dalam membentuk regulasi dan standar lingkungan untuk pengelolaan limbah secara adil dan transparan dari sector swasta. Undang undang nasional mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi standar sosial dan lingkungan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank dengan judul *What a Waste 2.0 (2018)* menunjukkan bahwa negara berpenghasilan rendah kurang memiliki aturan yang jelas dalam pengelolaan limbah. Justru pengelolaan limbah di negara berpenghasilan rendah seringkali ditangani langsung oleh pemerintah kota atau bahkan masyarakat. Disisi lain, pada negara berkembang juga belum memiliki infrastuktur yang baik untuk mengelola limbah domestic mereka, belum lagi ketika negara berkembang juga diharuskan mengelola limbah impor. Hal ini bisa dilihat dari jumlah proporsi limbah yang berakhir di tempat pembuangan terbuka. Sedangkan pada negara maju telah memiliki infrastruktur dan regulasi yang lebih baik dalam mengelola limbah mereka.

Pengelolaan limbah dimasa kini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi. Era globalisasi menghilangkan batas batas negara dan membentuk prinsip perdagangan bebas. Perkembangan zaman ini membuat perdagangan menjadi kunci utama menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional bahkan telah menggantikan

persaingan militer dan perluasan wilayah (Aditama, 2006). Pentingnya perdagangan internasional bagi sebuah negara ini juga berdampak pada bentuk pengelolaan limbah. Perdagangan limbah menjadi satu solusi dalam mereduksi jumlah limbah yang diproduksi negara negara maju. Negara negara industri sebagai pengekspor limbah lebih memilih untuk mengirimkan limbahnya ke negara dunia ketiga sebagai negara pengimpor. Hal ini dikarenakan biaya pengelolaan sampah dan limbah hasil industri jauh lebih mahal dan resiko dari limbah B3 yang membahayakan mahluk hidup membuat perdagangan limbah menjadi cara paling mudah untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka melakukan perpindahan lintas batas limbah-limbah yang mereka produksi ke negara lain dengan pertimbangan prinsip perdagangan bebas. Dimana pada awalnya perdangan limbah lintas batas merupakan hal yang illegal, namun dalam perkembangannya dibentuklah Konvensi Basel yang menjadikan kegiatan perdagangan tersebut legal.

2.1.2 Perdagangan Limbah Lintas Negara

Perdagangan limbah global bernilai \$98,3 miliar untuk negara pengimpor dari tahun 1998 hingga 2016. Arus perdagangan ini didominasi oleh negara negara maju di Eropa dan Amerika Utara ke Asia dan Afrika. Perdagangan limbah tahunan tumbuh pesat sejak tahun 1993 dan terus bertumbuh secara eksponen pada tahun 2016. Tahun 1993, perdagangan limbah tumbuh hingga 723% sedangkan pada tahun 2016 mencapai 817% (Mariam George, 2021). Negara negara yang paling banyak melakukan ekspor limbah ke Asia Tenggara pada tahun 2018 adalah America Serikat sebanyak 439,129

ton, Jepang 430,064 ton, Jerman 136,034 ton, Britania Raya 136,034 ton (Greenpeace, 2019).

Secara umum, jenis limbah yang diperdagangkan ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah limbah yang tidak berbahaya seperti limbah kertas, limbah plastik dan besi bekas. Kedua, limbah berbahaya atau yang biasa disebut limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yakni limbah yang mengandung zat kimia beracun. Jenis limbah ini dapat membahayakan lingkungan seperti polusi tanah, polusi air dan kesehatan biologis baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Seperti halnya limbah elektronik yang biasanya diekspor dari Amerika Utara ke China, Pakistan dan India. limbah tersebut mengandung logam beracun yang dapat membahayakan orang yang menanganinya, disisi lain juga meracuni lingkungan sekitar (Cassing & Kuhn, 2003).

Sejak tahun 1990an, perdagangan limbah sangat bergantung pada satu importir, yaitu Negara China. Negara ini telah menerima hingga 72.4 persent limbah dunia selama 30 tahun (Wang et al., 2020). Pada tahun 2018, China kemudian menerapkan kebijakan *National Sword Policy* yang melarang impor limbah. Kebijakan ini dibuat setelah 76 persen limbah plastik di China tidak terkelola dengan baik, seperti dibuang sembarangan atau tidak dikelola secara formal, termasuk pembuangan di tempat pembuangan limbah atau tempat pembuangan terbuka yang tidak terkendali. Kebijakan ini tentu menggoncang arus perdagangan dunia, dimana negeri eksportir limbah harus mencari negara tujuan baru yang dapat menerima limbah limbah mereka. Negara negara Asia Tenggara kemudian menjadi tujuan baru para eksportir ini. dimana negara negara tersebut juga memiliki tingkat salah kelola yang tinggi seperti China. Limbah

yang tidak terkelola dengan baik di Malaysia 57 persen, sedangkan di Indonesia 83 persen dan Thailand 75 persen (Jambeck et al., 2015).

Krisis energi yang terjadi di negara-negara maju pada tahun 1970an menjadi awal mula perpindahan lintas batas limbah berbahaya. Krisis ini membuat pengusaha meminimalisir anggaran produksi dan konsumsi dimana disaat yang bersamaan terdapat pengetatan standar lingkungan lokal. Hal ini mendorong pengusaha dan *broker* (perantara pembuangan limbah) untuk mencari tempat pembuangan yang lebih minim biaya. Akhirnya negara-negara dunia ketiga menjadi sasaran pembuangan limbah tersebut (Pitaningtyas, 2010). Sejak saat itu negara maju cenderung mengeksport limbahnya ke negara berkembang di Asia dan Afrika sebagai alternatif pengelolaan limbah dalam negeri mereka.

Salah satu limbah yang diperdagangkan adalah limbah plastik. Siklus “ambil – buat – buang” telah memupuk polusi plastik yang mendominasi ekonomi konsumen global. Jumlah limbah plastik yang sangat besar dan terus meningkat telah membuat infrastruktur pengelolaan limbah domestik kewalahan. Limbah plastik kemudian menjadi komoditas. Hal ini membuat *broker* daur ulang didorong untuk melakukan banyak upaya untuk menemukan pelanggan dari seluruh dunia yang membutuhkan limbah plastik untuk mengubahnya menjadi pelet dan menciptakan produk baru.

Di masa lalu, mengeksport limbah plastik ke Asia menguntungkan karena jutaan kontainer kargo kosong dikirim kembali ke China oleh perusahaan pelayaran yang mengirimkan barang-barang manufaktur China ke AS. Perusahaan kemudian bersedia mengirimkan limbah daur ulang, termasuk limbah plastik Amerika, dengan biaya

terendah karena tidak ada barang Amerika untuk mengisinya (McCormick et al., 2019). Dalam menghadapi krisis ini, taktik utama banyak negara berpenghasilan tinggi dengan konsumsi plastik tinggi adalah mengekspor limbah plastik ke luar negeri; misalnya, 38 negara anggota *Organisation of Economic Cooperation and Development* (OECD) bertanggung jawab atas 87 persen dari semua ekspor limbah plastik sejak pelaporan dimulai pada tahun 1988 (Wang et al., 2020). Adapun jenis limbah plastik yang paling berharga dan diperdagangkan secara umum adalah *High Density Polyethylene* (HDPE), *Low Density Polyethylene* (LDPE), *Polyethylene Terephthalate* (PET) dan *Polypropylene* (PP), diikuti oleh *Polyvinyl Chloride* (PVC), *Polystyrene* (PS) yang diperdagangkan dalam jumlah yang jauh lebih rendah (Environmental Investigation Agency, 2021).

Selain plastik, kertas juga menjadi material yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara global, penggunaan kertas dan kardus menghasilkan 100 miliar ton limbah kertas tiap harinya (Ma et al., 2021). Daur ulang kertas bekas dapat membantu mempromosikan ekonomi sirkular dengan melestarikan sumber daya hutan dan meningkatkan pemanfaatan kertas bekas. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan kertas bekas di negara-negara berkembang, dan China juga telah menjadi importir terbesar dunia sejak tahun 1999. Distribusi kumulatif dari Global Waste Paper Trade Network (GWPTN) menunjukannya setidaknya 20 persen dari perdagangan limbah kertas menyumbang lebih dari 90 persen dari total volume perdagangan, dan sekitar 40 persen dari hubungan perdagangan menyumbang hampir semua volume perdagangan. Asia, Eropa dan Amerika Utara adalah kawasan yang

mendominasi perdagangan kertas global. Asia seperti menjadi dominan dalam perdagangan ini karena impor mereka mengalami peningkatan signifikan dari 5 miliar ton pada tahun 1995 menjadi 30 miliar ton pada tahun 2019. Peningkatan ini tidak terlepas dari ekspansi kapasitas impor China, dimana negara tersebut telah menampung 408 miliar ton selama 25 tahun hingga penerapan kebijakan *National Sword Policy*. Eropa menjadi negara pengekspor limbah kertas terbanyak yakni mencapai 448 miliar ton selama 25 tahun. Sedangkan Amerika Serikat menyumbangkan 371 miliar ton limbah kertasnya ke negara lain (Ma et al., 2021). Pasca kebijakan *national sword policy* China, negara-negara di Asia mengalami peningkatan jumlah limbah kertas impor mereka seperti di India, Vietnam, Indonesia dan Turki. India menjadi negara yang paling terpengaruh oleh kebijakan China tersebut dengan peningkatan hingga 7 miliar ton limbah kertas dalam waktu 3 tahun, dimana lebih dari 90 persen limbah impor tersebut tidak tersortir.

2.2 Kebijakan Perdagangan Limbah

Perdagangan limbah yang melibatkan perpindahan lintas batas limbah telah diatur dalam Konvensi Basel pada tahun 1989. Sejarah Konvensi Basel sendiri bermula ketika banyaknya perpindahan lintas batas dari limbah limbah berbahaya ke negara berkembang. Saat itu, produksi tahunan limbah berbahaya melonjak dari lima juta ton pada tahun 1947 menjadi lebih dari 300 juta ton pada tahun 1988. Amerika Serikat menghasilkan sekitar 265 juta ton, dan negara-negara Eropa Barat menghasilkan lebih dari 35 juta ton. Biaya pembuangan limbah berbahaya juga meningkat dengan cepat

pada saat yang sama karena semakin sedikit ruang yang tersedia untuk lahan pembuangan. Salah satu kasus dari fenomena ini adalah tragedi kapal Karin B di tahun 1988 yang mengangkut limbah beracun dari Italia ke Nigeria, dimana limbah tersebut dibuang. Hal ini membuat gejolak protes dari Nigeria dan organisasi lingkungan disana yang keberatan dengan dunia industri yang membuang limbah kimia secara tidak benar ke negara berkembang. Tindakan Itali dalam membuang limbah kimia beracun ke Nigeria ini lantas mendapat kecaman dari negara negara Eropa lainnya. Peristiwa ini juga menjadi awal kekhawatiran publik dalam pengelolaan limbah rumah sakit (The New York Times, 1988).

Menindaklanjuti tekanan global dalam pembuangan limbah beracun ke negara berkembang, UNEP kemudian membentuk *guidelines* pengelolaan limbah beracun dalam bentuk konvensi Basel yang dinegosiasikan pada tahun 1987 hingga 1989. Secara umum, banyak negara berkembang mendukung larangan pengiriman limbah berbahaya dari negara utara ke negara selatan, sedangkan beberapa negara OECD lebih setuju apabila system tersebut diatur berdasarkan pemberitahuan dan persetujuan. Pada akhirnya, konvensi pertama kali ditandatangani pada Maret 1989 menyepakati untuk membuat regulasi dibandingkan larangan. Tujuan dari konvensi basel sendiri adalah untuk meminimalkan produksi limbah berbahaya dan untuk mengontrol serta mengurangi perpindahan lintas batasnya untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Konvensi memuat beberapa kewajiban umum untuk melarang ekspor limbah ke Antartika, ke negara-negara yang telah melarang impor tersebut sebagai kebijakan nasional, dan kepada non-pihak (kecuali

jika transaksi tersebut tunduk pada kesepakatan yang seketat Konvensi Basel). Pemindahan limbah berbahaya yang diizinkan di bawah rezim Basel tunduk pada mekanisme pemberitahuan dan persetujuan sebelumnya, yang mengharuskan para pihak untuk tidak mengekspor limbah berbahaya ke pihak lain kecuali “otoritas yang kompeten” di negara pengimpor telah diberitahu dengan benar dan telah menyetujui perdagangan tersebut (Krueger, 2001).

Upaya dari negara berkembang dan NGO lingkungan dalam memperjuangkan larangan pengiriman limbah berbahaya tidak berhenti sampai disitu. Banyak yang menganggap bahwa pengiriman limbah berbahaya ke negara berkembang merupakan bentuk lanjut dari eksploitasi colonial. Proses negosiasi dari konvensi ini juga dianggap politis sejak awal. Hal ini dikarenakan konvensi tersebut tidak melarang ekspor ke negara-negara berkembang sehingga negara-negara tersebut masih memiliki kekhawatiran besar mengenai lalu lintas ilegal, pembuangan limbah bermotif ekonomi, dan daur ulang 'palsu' dan 'kotor' yang tidak aman dan membahayakan lingkungan dan kesehatan. Beberapa negara berkembang merasa bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan larangan impor nasional atau regional, sedangkan negara berkembang lainnya dengan industri daur ulang limbah seperti India, Filipina, dan Brasil semakin kurang mendukung larangan total dalam perdagangan ini. Di sisi lain, sebagian besar negara OECD seperti AS, Kanada, Australia, Jepang, Inggris, dan Jerman pada khususnya dan kelompok bisnis internasional, seperti International Chamber of Commerce (ICC) dan Bureau for International Recycle (BIR), tetap memilih sistem pemberitahuan dan persetujuan (Krueger, 2001). Perjuangan dari

negara berkembang tersebut tidak berakhir sia-sia. Pada *Conference of Parties (COP)* ketiga Konvensi Basel yang diadakan pada tahun 1995, para pihak menyetujui perubahan yang dikenal sebagai "Amandemen Ban". Amandemen ini melarang pengiriman lintas batas limbah berbahaya yang dimaksudkan untuk dibuang dari negara OECD ke negara non-OECD.


Sejak banyak negara di seluruh dunia mematuhi, Konvensi Basel diklasifikasikan sebagai *Multilateral Environmental Agreement (MEA)*. Saat ini terdapat 187 negara yang berpartisipasi dalam Konvensi Basel, 53 di antaranya adalah penandatangan. Secara umum, konvensi ini mengontrol pergerakan ekspor dan impor di antara negara-negara penandatangan. Selain itu, konvensi ini mewajibkan para pesertanya untuk menangani bahan limbah elektronik dengan cara yang ramah lingkungan dan memastikan bahwa negara berkembang tidak berakhir sebagai target pembuangan limbah berbahaya. Situasi ini diatur lebih lanjut dalam Annex VII statuta Konvensi Basel.

2.3 Impor Limbah Indonesia dari Belanda

Orang-orang Barat termasuk Eropa sangat disiplin dalam memilah limbah rumah tangga mereka. Hal ini bertujuan agar limbah tersebut dapat dikelola didaur ulang dengan mudah. Namun fakta yang terjadi tidak demikian. Alih-alih mengelola limbah di negaranya sendiri, mereka justru mengirimkan limbahnya ke luar negeri yang bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Hal inilah yang menjadi problematika global, ketika negara maju mengirimkan kontainer limbahnya ke belahan

dunia lain untuk “didaur ulang” di negara berkembang daripada menangani limbah itu sendiri.

Sebagai tambahan Konvensi Basel, Uni Eropa telah menerapkan undang-undang dan peraturannya sendiri. Pengangkutan limbah harus memenuhi ketentuan “Directive on Shipments of Waste”. Aturan ini juga mencakup perdagangan limbah plastik. Ekspor limbah yang akan berakhir di TPA di negara-negara di luar Uni Eropa dilarang. Izin harus diperoleh dari otoritas terkait di negara penerima untuk beberapa aliran limbah tertentu yang tidak tercemar. Untuk ekspor ke negara-negara di luar Uni Eropa, 2% limbah mungkin terkontaminasi, dan untuk ekspor ke negara-negara di dalam Uni Eropa, 6% mungkin terkontaminasi. Dalam hal ini, 'terkontaminasi' berarti limbah plastik biasa atau limbah plastik berkualitas rendah dan tidak dapat didaur ulang. Meski begitu, hasil riset yang dilakukan oleh Plastik Soup Foundation menunjukkan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 26 negara anggota menjadi pengeksportir limbah plastik terbesar di dunia. Total limbah plastik yang di Ekspor oleh Uni Eropa ke negara non-OECD pada tahun 2021 mencapai 887.452.255 kilogram. Dari Jumlah tersebut, Belanda telah berkontribusi sebesar 211.489.172 kilogram. Hal ini menjadikan Belanda sebagai eksportir limbah terbesar di Uni Eropa dan menempati urutan ke tiga didunia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Bahkan Belanda adalah pengeksportir limbah plastik terbesar ke Indonesia selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.2 Data Ekspor Limbah Belanda ke Indonesia Tahun 2017 - 2021

Sumber : UN Comtrade

Berdasarkan grafik 2.2 menunjukkan data ekspor limbah Belanda ke Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan jumlah ekspor limbah dari Belanda ke Indonesia. Pada tahun 2017, jumlah limbah yang diekspor sebesar 1,386,140 kg, meningkat menjadi 70.122.620 kg pada tahun 2021. Peningkatan ini mencapai lebih dari 200% dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menjadikan Belanda pengeksportir limbah plastik terbesar ke Indonesia.

Selain aliran limbah legal, seperti yang termasuk dalam database UN Comtrade, ada juga perdagangan ilegal limbah plastik yang cukup besar. Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada tahun 2020, Interpol mencatat peningkatan kuat dalam kriminalitas yang terkait dengan perdagangan limbah plastik. Dalam beberapa tahun

terakhir, dengan nama 'daur ulang', semakin banyak plastik yang dibuang. Penjahat memanfaatkan undang-undang yang sangat rumit, kontrol yang tidak teratur di negara-negara pengeksport dan kurangnya kontrol di negara-negara yang menerima pengiriman peti kemas ilegal. Salah satu cara perdagangan limbah plastik secara ilegal adalah dengan menyembunyikannya di balik bal kertas bekas untuk diekspor (Interpol, 2020). Dalam mengatasi permasalahan perdagangan limbah ilegal tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan re-eksport. Pemerintah Indonesia diketahui telah melakukan re-eksport 431 kontainer limbah yang tercampur limbah dan terkontaminasi bahan beracun dan berbahaya (B3) ke-12 negara asalnya. 194 kontainer di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS). Jerman dengan jumlah sebanyak 71 kontainer, Inggris 70 kontainer, Belanda 26 kontainer, Australia 18 kontainer, Belgia 16 kontainer, dan Slovenia 10 kontainer (Media Indonesia, 2021).

Indonesia mengimpor limbah guna memenuhi kebutuhan industri daur ulang. Sebagai salah satu produsen kertas terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit. Pada tahun 2019 terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi sebesar Rp2,63 triliun dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang (Kemenperin, 2019). Kebutuhan bahan baku untuk industri kertas, plastik, dan petrokimia di Indonesia tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh daur ulang limbah dalam negeri. Total permintaan bahan baku kertas di Indonesia mencapai 6,4 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan bahan baku untuk industri plastik nasional adalah 5,6 juta ton per tahun, dan kekurangan bahan baku skrap plastik tersebut selama ini dipenuhi melalui impor sekitar 110.750 ton per tahun. (Shafira et al., 2022). Salah

satu upaya untuk memenuhi permintaan bahan baku ini adalah dengan mengimpor limbah dari luar negeri untuk didaur ulang. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati bahwa 50 persen bahan baku industri daur ulang di Indonesia berasal dari limbah impor (Media Indonesia, 2021). Hal ini dikarenakan limbah domestik yang belum terpilah dengan baik sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk memprosesnya menjadi bahan baku daur ulang mereka.



Gambar 2.3 Data Impor Limbah Indonesia 2017 - 2021

Sumber : UN Comtrade

Berdasarkan data dari UN Comtrade yang dilampirkan pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa jumlah limbah yang diimpor oleh Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan peningkatan tajam pada tahun 2018. Rata-rata jumlah limbah yang diimpor Indonesia setiap tahun adalah 148.100.914 kilogram. Jumlah tertinggi limbah yang diimpor oleh Indonesia dalam satu tahun adalah 320.519.050 kilogram

pada tahun 2018. Hal ini merupakan dampak dari penerapan Kebijakan *national sword policy* China membuat peningkatan nilai dagang yang sangat signifikan, bahkan hampir 3 kali lipat,. Tren impor limbah di Indonesia tampaknya meningkat, kecuali pada tahun 2020 sedikit menurun. Meningkatnya tren impor limbah di Indonesia bisa dikatakan memprihatinkan, karena diikuti dengan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan.

Secara ideal memang perdagangan limbah merupakan hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Melalui perdagangan ini, negara maju dapat mengurangi jumlah limbah mereka untuk dimanfaatkan oleh industri daur ulang yang ada di negara berkembang. Hal ini terjadi apabila seluruh limbah yang diperdagangkan dapat didaur ulang dengan baik sepenuhnya. Namun, beberapa bahan limbah yang di ekspor ini telah terkontaminasi sehingga tidak dapat digunakan kembali, termasuk yang diberi label yang salah, dicampur dengan bahan yang tidak dapat didaur ulang, atau dibersihkan dengan tidak benar. Belum lagi jumlah limbah yang di impor melebihi standar yang dibutuhkan oleh industri daur ulang. Ini berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibuang ke laut. Berdasarkan data dari Greenpeace, peningkatan pengiriman limbah kepada negara negara berkembang khususnya Asia tenggara sejak tahun 2016 telah menimbulkan peristiwa baru yakni tindakan penyelundupan limbah melalui jalur perdagangan limbah plastik (*plastik waste dumping*) (Michael Taylor, 2018).

Kasus penyelundupan Limbah impor dari Belanda pernah terjadi pada tahun 2012. Sebanyak 113 kontainer limbah ditemukan telah terkontaminasi B3 melalui lima

kali shipping ke Indonesia yang berasal dari Inggris dan Belanda. Sejumlah 89 kontainer datang dari Pelabuhan Felixstowe, Inggris dan 24 kontainer datang dari Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Dalam kasus ini, pihak eksportir memiliki surat layak ekspor dari jasa penilaian. Namun pada kenyataannya barang ekspornya merupakan limbah B3 yang dilarang masuk ke Indonesia. Sehingga terjadi perbedaan antara dokumen dan kenyataan yang ada (Hanifa, 2012).

Kasus penyelundupan limbah impor juga turut dijelaskan oleh Dr. Daru Setyorini, M.Si., selaku Direktur Eksekutif Ecoton dalam wawancara pribadi (2 Desember 2023), menjelaskan bahwa:

“Ya kalo kita lihat dampak yang terjadi disekitar tempat tinggal kami, karena kebetulan saya tinggal di Gresik dan perbatasan dengan Sidoarjo dan Mojokerto. Di mana di situ banyak aktivitas Industri kertas yang mengimpor sampah kertas untuk bahan bakunya termasuk dari Belanda. Tapi ternyata di dalam sampah kertas itu diselipkan banyak sekali sampah plastik.”

Pernyataan Setyorini tersebut menegaskan bahwa penyelundupan impor limbah merupakan fakta yang terjadi dilapangan. Bahwa impor limbah yang berasal dari Belanda banyak yang terkontaminasi oleh limbah plastic serta kandungan B3. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan oleh Ecoton (2019) yang menunjukkan bahwa industri daur ulang limbah di daerah Jawa Timur yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari limbah impor telah meracuni rantai makanan dan mengancam kesehatan masyarakat. Lima besar top eksporter sampah plastik ke Indonesia pada tahun 2018 adalah Australia, Jerman, Marshall Islands, Belanda, dan AS. Sebagian besar limbah limbah impor tersebut berkualitas rendah dan berakhir di tempat penimbunan terbuka, atau pabrik tahu dan pabrik kapur dimana masyarakat

membakar plastik sebagai bahan bakar dan menyebabkan kepulan asap hitam. Sampel telur ayam buras yang ada disana juga mengandung polutan organik persisten (POPs) yang sangat berbahaya dan menyebabkan kanker. Tingkat dioksin mirip dengan yang tertinggi yang pernah tercatat di Asia, 70 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) setiap hari (Ecoton et al., 2019).

Dalam *report* yang dibuat oleh Plastic Soup Fondation juga menjelaskan bahwa Sungai Brantas yang berada di Jawa Timur, tempat enam juta orang bergantung pada air dan makanan, sangat tercemar oleh limbah plastik dan mikroplastik. Mikroplastik ditemukan pada lebih dari 80% ikan di sungai ini. Limbah yang tidak berakhir di sungai sering kali dibakar. Hal ini melepaskan zat berbahaya yang terhirup, jatuh ke ladang, dan menjadi bagian dari rantai makanan. Terlepas dari semua permasalahan ini, negara-negara Barat terus mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai macam limbah kemasan yang berserakan dan bukan berasal dari Indonesia. Limbah tersebut adalah merek-merek Barat dengan label dalam bahasa Prancis, Jerman, Inggris, dan Belanda (Plastic Soup Foundation, 2022).